

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TERHADAP PELAKU
PENGRUSAKAN OBJEK WISATA DI TORAJA UTARA**



YOGISTRY PAKITA SALAMBA

4516060129

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

2020

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor: 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YOGISTRY PAKITA SALAMBA
NIM : 4516060129
PROG. STUDI/FAK. : ILMU HUKUM

Makassar, 3 Maret 2020



YOGISTRY PAKITA SALAMBA

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 167/FH/UNIBOS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Kamis, 10 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Yogistry Pakita Salamba** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060129** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

(.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Yogistry Pakita Salamba
NIM : 4516060129
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : 05/Pdn/FH/UBS/X/2019.
Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2019
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda
Nomor: 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan
Objek Wisata di Toraja Utara.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H.

Dr. Almusawir, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, SH., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Yogistry Pakita Salamba

NIM : 4516060129

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana


No. Pendaftaran Judul : 05/Pdn/FH/UBS/X/2019.

Tgl. Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2019

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda
Nomor: 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan
Objek Wisata di Toraja Utara.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
strata satu (S1).

Makassar,


Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Ruslan Renggong, SH., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan Hikmat, Perlindungan, Berkah dan Kasih Setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuktian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor: 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Berkah Rahmat dan Kasih-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Segala kesulitan baik bersifat teknis maupun non teknis serta berbagai kendala dan hambatan menyebabkan proses penyelesaian skripsi ini menjadi panjang dan memakan waktu. Namun berkat bimbingan dan kesabaran dosen pembimbing, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Y. BIDANG dan ibunda tercinta HERMIN SALAMBA. Terimah kasih sebesar-besarnya telah merawat dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjalani dan mencapai jenjang pendidikan saat ini. Terima kasih perjuangan, pengorbanan dan Doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa diberi kesehatan, umur panjang dan Rahmat dari Tuhan.

Terima kasih juga penulis persembahkan buat kakak tersayang Sendry dan Rensy atas Doa, semangat dan semua bantuannya penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan dan menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan dan bimbingan dan berbagai pihak, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum beserta seluruh stafnya.
3. Dr. Almusawir, SH.,MH. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa dan sebagai pembimbing II yang selalu sabar dalam mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rahmat-Nya dalam menjalani setiap aktivitas beliau.
4. Dr.H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H. selaku pembimbing I bagi penulis, yang telah mendorong, membantu mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini, Kiranya Kasih dan Rahmat-Nya selalu.
5. Prof. Marwan Mas SH.,MH selaku penguji dalam proposal dan skripsi penulis. Terima Kasih atas kesediaannya dalam menghadiri siding proposal dan skripsi penulis. Dari penulis dan atas segala masukannya dalam penulis skripsi ini, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan Rahmat-Nya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

6. Dr. Baso Madiong SH.,MH selaku penguji dalam proposal dan skripsi dan bersedia memberikan motivasi, arahan dan kritikan terhadap penulisan yang dilakukan oleh penulis. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rahmat-Nya dalam menjalani setiap aktivitas beliau.
7. Seluruh dosen Ilmu Hukum. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis selama kurang lebih 3 Tahun, Semoga penulis bisa memanfaatkan sebaik mungkin.
8. Seluruh staff Ilmu Hukum (pak Agung, ibu Pia, dan ibu Mega). Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Seluruh staff pegawai di Dinas Pariwisata dan Seluruh staff pegawai Kantor Bapenda di Kabupaten Toraja Utara yang telah memberikan waktu, ruang dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan WISNU, STEBIT, RAHIMUDDIN yang saling memberikan motivasi terima kasih buat semua waktu, kebersamaan, canda tawa, teman ngobrol, teman yang selalu banyak cerita yang tidak dapat di jangkau penulis. Kalian adalah keluarga baru buat penulis. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan kurre sumanga’.
11. Segenap Keluarga Besar HIMAPSIH tanpa terkecuali terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan baik berorganisasi dan bantuan moril yang telah di berikan selama ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.

12. Teman-teman KKN Angkatan 47 Kelurahan Sinrijala, penulis mengucapkan terima kasih untuk pengalaman, kekompakan, kebersamaan selama penulis melaksanakan KKN.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan Doanya. Semoga bantuan dan keiklasannya mendapat balasan dari Tuhan.

Semoga kebersamaan, dukungan, doa, dan bantuan dalam segala hal selalu melingkupi setiap langkah kehidupan penulis dan semua kebaikan akan diberikan balasan yang indah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis sebagai manusia biasa dan untuk itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan agar penulis dapat menyempurnakan kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin

Makassar, 13 Februari 2020

Penyusun,

YOGISTRY PAKITA SALAMBA

ABSTRAK

Yogistry Pakita Salamba (4516060129), Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor: 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara Tahun 2019, XV+ 84 Halaman + 1 Gambar + 2 Tabel + 25 Daftar Pustaka (1997-2018) + 8 Lampiran Dibimbing oleh Dr. H. Salam Siku, S.H., M.H dan Dr. Almusawir, S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masalah pariwisata yang ada di Toraja Utara yang belum dikembangkan. Hal ini dikarenakan adanya potensi pariwisata yang berjumlah 307 tetapi tidak dikelola dengan baik. Saran dan prasarana di setiap tempat wisata masih belum merata. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui penerapan sanksi pidana dalam mengembangkan objek pariwisata di Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis data primer sekunder yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun fokus penelitian ini adalah Penerapan sanksi, Hambatan dalam menerapkan sanksi pidana yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara di Bidang Pariwisata.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Toraja Utara Dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pengrusakan objek wisata di Kete Kesu, dalam hal ini pamog praja belum mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di Kete Kesu yang bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016, ketika terjadi pelanggaran sanksi pidana pihak Satuan Polisi Pamong Praja langsung memberikan terlebih dahulu sanksi administrasi baru berkasnya dilimpakan ke Kejaksaan untuk di proses selanjutnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku pengrusakan objek wisata, Hambatan yang masih dialami Satuan Polisi Pamog Praja Dalam menerapkan sanksi Pidana pengrusakan objek wisata karena belum keluarnya surat MoU dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Anggaran yang lambat bahkan tidak ada sehingga petugas Satpol PP tidak bisa bergerak dalam menjaga setiap wisatawan yang masuk ke Toraja Utara, dan kurangnya juga personil sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran Perda yang ada di Toraja Utara. Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keamanan di daerah terhadap pelanggar Perda perlunya kerjasama dengan pemilik yayasan objek wisata agar terjadi keamanan yang baik sehingga mengurangi pelanggaran Perda terhadap pelaku pengrusakan objek wisata.

Kata kunci: Penerapan Sanksi, Hambatan Sanksi, Objek Wisata

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tindak Pidana (<i>Delik</i>)	8
2.2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (<i>Dader</i>)	11
2.3. Tindak Pidana Objek Wisata	17
2.3.1. Pengertian Objek Wisata	17
2.3.2. Sumber Daya Wisata	18
2.3.3. Jenis Objek Wisata	21
2.4. Tindak Pidana Pengrusakan Objek Wisata	23
2.5. Sanksi	25

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Lokasi Penelitian.....	31
3.2. Tipe Penelitian	31
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	33
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penerapan Sanksi Pidana	34
4.2. Pengelolaan Wisata Toraja Utara.....	35
4.3. Pengrusakan Objek Wisata Kete Kesu.....	37
4.4. Penerapan Sanksi Pidana Perda Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara	39
4.5. Hambatan Sanksi Objek Wisata di Toraja Utara	45
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pembagian hasil pungutan retribusi	35
4.2	Kunjungan ke Toraja Utara Tahun 2015-2019	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan tempat-tempat menarik untuk pariwisata yang indah, reruntuhan budaya dan sejarah yang menarik. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga objek wisata dari kerusakan akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan membuat Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.¹ Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kelestarian objek wisata dapat terlindungi. Tahapan ketaatan hukum secara *kualitatif* menurut H.C.Kelman² bahwa jika seseorang mematuhi suatu peraturan hukum hanya karena takut pada sanksinya jadi ia takut bukan karena yakin pada tujuan kaidah hukum tersebut (*compliance*).

Wisatawan orang melakukan wisata sedangkan wisata yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

¹ Provinsi Sulawesi Selatan. *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisataan*, Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun.2016, P 1.

² Kelman, H, C. *Compliance, Identification, and Internalization*. (New York: holt, Rhinchart & Winston, 1966), hal. 5.

mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan objek yang dikunjungi dalam waktu sementara.³

Pengawasan terhadap ancaman pengrusakan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai asset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.

Sanksi pidana suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA). Pemindahan dan pengrusakan salah satu sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah (PERDA). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum kurungannya (sanksi) juga mempunyai akibat fatal dikarenakan pemindahan dan pengrusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, pengrusakan yang sangat merugikan nilai dari suatu objek wisata, baik tulang maupun erong yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga sesuatu yang dirusak tersebut tidak indah sehingga tidak menarik wisata yang datang ke tempat tersebut. Sehingga nilai budaya yang dirusak sesuatu yang bernilai bagi daerah kunjungan wisata, dengan adanya pengrusakan ini merupakan suatu kejahatan dalam tindak pidana tersebut.

³ Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata*, Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun 2016, P. 1.

Contoh kasus Objek Wisata Ke'te kesu dan di Londa, dimana wisatawan merusak/ memindahkan/ mengambil tulang-tulang dan tengkorak sebagai alat mainan bagi mereka yang sangat dihargai oleh masyarakat setempat sebagai Nenek moyang mereka yang sudah lamah mati yang menyisakan tulang-tulang dan tengkorak, dimana dilarang keras oleh pemerintah untuk diambil atau digunakan sebagai mainan untuk berfoto (*Selfi-selfi*) yang dilakukan oleh wisatawan yang tidak bertanggungjawab. Kebiasaan seseorang ini di sebut sebagai *pandalisme* yang banyak dilakukan orang untuk untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui foto mereka yang mengakibatkan benda mistis tersebut berpindah sehingga tidak indah dan mengakibatkan daya tarik wisatawan berkurang. Selain itu Erong sebagai benda berharga dan mahal di Toraja. Sebagai tempat tulang-tulang atau mayat bangsawan di makamkan yang seharusnya di jaga dan dirawat sebagai benda pusaka sejarah di Toraja dengan umur puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun kini banyak hancur dan hampir tidak ada lagi, yang semestinya untuk di lihat saja namun bayak wisatawan yang sengaja memegang dan berfoto dengan tidak memperhatikan bendah yang bersejarah tersebut.

Kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri.⁴ Namun kata "Rusak"berarti sudah tidak sempurna, baik, utuh lagi, bisa juga binasa dan hancur. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan

⁴ Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002), hal. 971.

oleh orang atau sekelompok orang atau sekelompok orang sehingga tidak menjadi sempurna, baik, dan utuh lagi.⁵

Norma untuk ditaati diperlakukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seorang yang telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) ditentukan 4 (empat) bentuk hukum pokok sanksi terhadap seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.⁶

Sanksi pidana di buat dan menerapkan dalam kehidupan masyarakat, juga memikirkan sanksi yang dibuat bisa diterapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menanggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas permasalahan yang realitas yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PERDA NOMOR 7
TAHUN 2016 TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN OBJEK WISATA
DI TORAJA UTARA**

⁵ Ibid.

⁶ Santoso Topo dan Zulfa, Eva Akhyani, *Kriminalogi*, cet. 4, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,2004) hal. 3.

⁷ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramata Publising,2012), hal. 107.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini di perlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang di inginkan, Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah?
2. Apakah hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Kabupaten Toraja Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar sesuai dengan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Bagi pengetahuan ilmu hukum pidana maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang analisis yuridis terhadap pelaku pengrusakan objek wisata.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Memberikan manfaat kepada peneliti mengenai penerapan sanksi hukum pidana pada pelaku pengrusakan objek wisata bagi penulis sendiri pada khususnya.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penerapan sanksi pada pelaku pengrusakan objek wisata yang ada di daerahnya.

c. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata dan sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian lanjutan yang berkaitan dengan objek kajian ini.

d. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan efisien bagi peraturan daerah dalam tahap legislatif (*formulatif*), sekaligus

sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya akan efektif atau tidak bagi kemajuan suatu daerah.

e. Bagi penegak hukum

Diharapkan dapat meningkatkan *sinkronisasi* dan *harmonisasi* dalam fungsionalis dan kewenangannya masing-masing untuk meningkatkan kinerja supaya menjadi lebih baik lagi dalam menanggulangi pengrusakan objek wisata.

f. Bagi pelaku wisata

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku wisata agar menjaga etika hukum dalam berwisata sehingga terjaganya keharmonisan antar sesama pelaku wisata, pelaku wisata dengan masyarakat dan pelaku wisata dengan pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak pidana (*delik*)

Kata “delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*.¹ Dalam bahasa jerman disebut *delict*. Dalam bahasa prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti delik di beri batasan sebagai berikut. “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.² Para pakar menyetujui istilah *strafbaar feit*, sedang penulis menggunakan kata “delik” untuk istilah *strafbaar feit*.³ Keberatan prof. Mr. van der hoeven, Tersebut⁴ sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan di dalam Pasal 1 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat KUHP diketahui “Tiada suatu perbuatan dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Dalam ha ini, tepat yang dikatakan van hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Menurut Simons⁵, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹ Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafi, 2012), hal. 7.

² Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2002)

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafi, 2009), hal. 21.

Pendapat para ahli mengemukakan pendapat *strafbaarfeit* sebagai berikut:

- a. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Menurut pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap terbit hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum .
- c. Menurut hukum islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh siarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir.

Mencermati pendapat para ahli tentang unsur-unsur delik, maka pendapat prof. satochid Kartanegara yang memasukkan *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini karena tidak semua *ontoerekeningsvatbaarheid* bersumber dari diri pribadi si pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan).

Pendapat lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, pada hakikatnya termasuk jenis “kesengajaan” pula.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedaka menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.

Berkaitan dengan perbuatan pidana, Roeslan Saleh mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang oleh perbuatan hukum pidana dinyatakan sebagai

perbuatan yang dilarang. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh yang juga bertolak dari kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana menyebutkan kesalahan terkait dengan keadaan batin dengan orang yang melakukan perbuatan dan hubungan dengan keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan. Terkait dengan keadaan batin adalah masalah kemampuan bertanggung jawab, sementara hubungan dengan keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan adalah masalah kesengajaan dan kealpaan, tetapi tidak ada alasan pemaaf (Roeslan Saleh, 1981).⁶

Mr. Hazewinkel Suriga menjelaskan arti “Perbuatan” yang dimuat di dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut.⁷ “Perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum pidana, yang karena cara melakukannya, atau karena tempatnya, atau karena orang yang melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan hukum, yang telah dilindungi oleh Undang-undang lain.”

Menurut Moeljatno,⁸ pandangan yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis yang dianggapnya kuno. Moeljatno kemudian memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “*perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan itu*”. Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut. Moeljatno sama sekali tidak menyinggung kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi

⁶ Hiariej, Eddy, O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 22-23.

⁷ Leden, *Op, Cit.*, hal. 33.

⁸ Eddy, *Loc. Cit.*

bagian definisi perbuatan pidana. Selanjutnya, secara tegas dinyatakan oleh Moeljatno, “Apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan pidanatadik sungguh-sungguh di jatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana”. Pandangan Moeljatno, yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya, dikenal dengan pandangan *dualistis*.

Menurut Vos, Perbuatan pidana adalah, “*Een menselijke gedraging, waarop door wet straf is gesteld*” (Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang oleh Undang-undang pidana diberi hukuman).⁹

2.2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana (*Dader*)

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain: “1) Orang yang melakukan suatu perbuatan; 2) pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya); 3) yang melakukan suatu perbuatan.”¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-undang
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik

⁹ Eddy, *Loc.Cit.*

¹⁰ Leden, *Op.Cit.*, hal. 78.

- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana dirumuskan.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang antara lain mengutarakan: “yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.¹¹

Secara umum, para ahli berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.

Para ahli memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh Undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.

Menurut Septian Dwi Putranto,¹² saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui dan mendefinisikan siapakah pelaku atau *diader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu

¹¹ Ibid.

¹² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1997), hal. 593.

gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. **Van Hamel** memberikan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa:

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya dan kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Profesor Simons (memberikan definisi apa yang disebut dengan pelaku atau *deader* sebagai berikut:¹³ Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau dengan suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh suatu Undang-undang yang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya sala satu kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan seorang oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah Negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak

¹³ Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 594.

kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.

Meskipun demikian, perbuatan A dan B merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan layak diancam hukuman. Dasar ancaman hukuman tersebut, dalam ilmu hukum pidana ada 2 (dua) teori, yakni

a. Teori subjektif

Menurut teori ini, kehendak berbuat jahat dari si pelaku itu merupakan dasar ancaman hukuman. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut.

b. Teori objektif

Menurut teori ini, dasar ancaman hukuman bagi si pelaku percobaan adalah karena sifat perbuatan si pelaku telah membahayakan. Jadi, di sini kehendak berbuat jahat belum cukup untuk menentukan ancaman hukuman.

Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pasal ini. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur di dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)

- 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:
 - a. Barangsiapa
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan

- d. Suatu barang, dan
 - e. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain
- 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum.

b). Unsur-unsur di dalam Pasal 406 ayat (2)

1). Unsur-unsur obyektif, yang meliputi:

- a. Barangsiapa
- b. Secara melawan hukum
- c. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan,
- d. Seekor binatang, dan
- e. Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain.

2). Unsur-unsur subyektif, yang meliputi:

- a. Dengan sengaja, dan
- b. Secara melawan hukum

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang. Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan kesadaran kemungkinan”; bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Lamintang, menjelaskan *dolus eventualis* sebagai berikut.¹⁴ “Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang telah menyadari kemungkinan akan

¹⁴ Leden, *Op.Cit.*, hal. 18

timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari kemungkinan menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan”

Menurut Leden Marpaung, hal ini umumnya dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain:

- a. Jiwa si pelaku cacat
- b. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
- c. Gangguan penyakit jiwa.

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun dimaafkan.¹⁵ Adakalanya karena jiwa si pelaku demikian rupa sehingga berbahaya bagi orang lain, ketertiban umum, atau harta benda, si pelaku pun harus diserahkan pada pemerintah.

Yang menjadi perdebatan para ahli adalah “orang mabuk” karena minuman alkohol. Jika seseorang mabuk demikian hebat, ia dapat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ahli berpendapat bahwa untuk menentukan “dapat dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan” harus dilakukan pemeriksaan medis dengan cermat, apakah benar si pelaku tidak dapat memahami perbuatannya, termasuk pemahaman terhadap perbuatan yang baik dan jahat. Jika dapat memahaminya, si pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Leden, *Op.Cit.*, hal. 72.

2.3 Tindak Pidana Objek Wisata

2.3.1. Pengertian objek wisata

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Marpaung adalah suatu bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek atau daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *traver motivation* dan *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.¹⁶

Menurut SK Menporpastel No. KM 98 PW.102 MPPT-87 yaitu: Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. dalam kedudukannya sangat menentukan tersebut maka, daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke objek wisata.¹⁷

Dari pengertian di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa objek wisata adalah suatu nilai tempat yang indah dan menarik yang di minati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang harus perlu di jaga dan dirawat

¹⁶ Marpaung, Leden, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, Sinar Grafi, 2002), hal. 78.

¹⁷ Sumantoro Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yongyakaarta: Andi, 2006), hal. 19.

oleh pemerintahan daerah agar menambah nilai ontentik dari suatu tempat wisata.

Daya tarik wisata menurut Maryani (1991) pada umumnya berdasarkan atas:

1. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa tenang, indah, nyaman dan bersih
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
3. Adanya ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir
5. Punya daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk antraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Wardiyanta memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan objek wisata adalah merupakan pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan.¹⁸ Oleh Karena itu, pemerintah pusat perlu pembagunan manajemen dan metode pengawasan yang maksimal agar sumber daya alam tidak cepat habis dan rusak. Di dalamnya membuka peluang agar lebih kreatif membangun potensi dan dikelola secara bijak.¹⁹

2.3.2. Sumber daya wisata

Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Menurut Damanik Dan Weber, sumber alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata atau daya tarik wisata adalah:²⁰

- a) Keajaiban dan keindahan alam

¹⁸ Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, (Yongyakarta: Andi, 2006), hal. 52.

¹⁹ Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 184.

²⁰ Damanik dan Weber, *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*, (Yongyakarta: Andi, 2006), hal. 2.

- b) Keragaman flora
- c) Keragaman fauna
- d) Kehidupan satwa liar
- e) Vegetasi alam
- f) Ekosistem yang belum terjawah manusia
- g) Rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai)
- h) Lintas alam (*trekking, rafting, dan lain-lain*)
- i) Objek megalitik
- j) Suhu dan kelembaban udarah yang nyaman
- k) Curah ujan yang normal, dan lain sebagainya

Menurut Pitana, sumber daya budaya yang dapat dikembangkan daya tarik wisata diantaranya adalah:²¹

- a) Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
- b) Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industry flem dan penerbit, dan sebagainya
- c) Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan even khusus lainnya
- d) Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya
- e) Kegiatan dan cara hidup masyarakat local, system pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan system kehidupan setempat
- f) Perjalanan (*trekking*) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cikor, dan sebagainya)
- g) Mencoba kuliner (masakan) setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan antraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.

Pariwisata menjadi salah satu primadona bagi Negara-negara dalam meningkatkan sumber pendapatannya diluar dari migas dan pajak. Saat ini Indonesia sebagai sala satu Negara berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan mata dunia lain untuk berkunjung ke Indonesia. Promosi-promosi yang dilakukan adalah menjual keragaman wisata dan budaya

²¹ Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 74.

Indonesia, hal ini ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.²²

Potensi ini kalau dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu dapat memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, dan pembangunan pariwisata akan memberikan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif.²³

Kawasan strategis kepariwisataan merupakan daerah atau wilayah yang mempunyai nilai strategis politik, ekonomi social budaya, dan atau pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa atau keutuhan wilayah tanah air, yang pengelolannya dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek :

- a. Sumber daya pariwisata alam alam dan budaya, yang potensial menjadi daya tarik pariwisata
- b. Potensi pasar
- c. Lokasi strategis yang berperan menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah
- d. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran keamanan

²² Rani, D. P. M., "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur". *Jurnal Politik Muda*. Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 413.

²³ Barreto, M., Giantari, K., "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo". *E-jurnalEkonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4 No. 11, 2015, 774.

- e. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya
- f. Perlindungan terhadap lokasi strategis yang mempunyai peran strategis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis harus memperhatikan aspek agama, norma, dan sosial budaya masyarakat setempat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan keindahan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.²⁴

Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.3. Jenis objek wisata

Berbagai macam jenis objek wisata yang dikembangkan sebagai kegiatan yang lama kelamaan mempunyai khasnya sendiri. Seperti objek wisata *ekologis* yang dapat disebut juga dengan obyek ekowisata.

²⁴ Rani, D. P. M., *Op.Cit.*, hal. 414.

Menurut Sujali (1989) dalam Asmoro, ada tiga jenis atau bentuk bahan dasar yang harus dimiliki oleh suatu industri pariwisata, yaitu antara lain:²⁵

- a) Objek wisata alam (*natural resources*)
Bentuk dan obyek wisata ini berupa pemandangan alam, seperti obyek wisata berwujud pada lingkungan, pegunungan, pantai, lingkungan hidup yang berupa flora dan fauna atau bentuk lain yang menarik
- b) Objek wisata budaya (*human resources*)
Bentuk dan obyek wisata ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan maupun kehidupan manusia seperti tarian tradisional atau kesenian, upacara adat, upacara keagamaan, upacara pemakaman, dan lain-lain
- c) Objek wisata buatan manusia
Bentuk dan obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. Wujudnya berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun seperti wisata taman mini, taman wisata kota, kawasan wisata ancol, dan sebagainya.

Menurut Sunaryo, Penyelenggaraan dapat dikemas menjadi sebuah *events* dan *festival* yang sangat menarik dan diselenggarakan secara periodik serta terjadwal dalam suatu *Calendar of Events* dan dipromosikan secara meluas dan sistematis.²⁶

Beberapa contoh kemasan *event* dari tata cara kehidupan tradisional yang disajikan di Indonesia sebagai daya tarik wisata minat khusus adalah:

- a) Pembakaran mayat (ngaben) di Bali
- b) Upacara Pemakaman mayat di Toraja
- c) Upacara Batagak penghuli di Minangkabau
- d) Upacara Khitanan di daerah Parahayangan
- e) Upacara Sekaten di Solo dan Yogyakarta
- f) Upacara Waisak di Candi Mendut dan Brobudur

Objek pariwisata dan segala atraksi yang diperlihatkan merupakan daya tarik utama mengapa seorang datang berkunjung pada suatu tempat. Oleh karena itu,

²⁵ Achmadi Asmoro, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 14.

²⁶ Sunaryo Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), hal. 27.

keaslian dari objek dan atraksi yang ditampilkan harus dipertahankan sehingga wisatawan merasa betah di tempat tersebut.

Dokumen hukum lain yang juga perlu diperhatikan sebagai indikator kemajuan politik untuk membangun pariwisata yang menguat, adalah intruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 yang menjadi alat untuk “menggerakkan” semua kementerian yang terlibat, dan juga lembaga lainnya serta para gubernur agar menunjang pembangunan kepariwisataan. Intruksi tersebut menekankan pada perbaikan jasa dan fasilitas pariwisata nusantara maupun internasional, mengambil nyata mengoptimalkan budaya dan pembangunan kepariwisataan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja menghapus kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, secara pro aktif melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya alam dan juga budaya untuk pembangunan pariwisata dan budaya, dan dengan menggunakan tema: “Indonesia *ultimate in diversity*” untuk promosi internasional dan “Kenali negerimu, cintai negerimu, jelajahilah nusantara” untuk pariwisata nusantara. Sayangnya, intruksi tersebut dalam menyebut siapa yang akan melakukan koordinasi, dan sejauh ini efektivitasnya belum pernah dipantau.

2.3. Tindak Pidana Pengrusakan Objek Wisata

Pengrusakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana

umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Indonesia, ditetapkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusak, membuat sehingga tidak dapat digunakan kembali atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.²⁷
Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan

pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dibuktikan.²⁸

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi.
- b. Bahwa perusakan dan sebagainya. Itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Pengrusakan dalam Peraturan Daerah adalah tergolong dalam kejahatan.

Peraturan Daerah Pasal 46, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Peraturan Daerah penerapan Pasal 46 (1) Peraturan Daerah Toraja Utara, ditetapkan bahwa:

- 1) Setiap dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata,

²⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hlm. 278.

²⁸ Soesilo, *Lo. Cit.*

- 2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.²⁹

Pegawasan terhadap ancaman perusakan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (multiplier effect) serta pemasukan devisa bagi Negara. Terjadi perusakan objek wisata di Indonesia menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif.

2.5. Sanksi

Eksistensi kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial, pada dasarnya identik dengan sanksi. Untuk lebih memahami keberadaan sanksi sebagai salah satu unsur yang esensial dari kaidah hukum, lebih dahulu perlu mengetahui apa itu sanksi menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.³⁰

1. Menurut Sudikno Mertokusumo sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah social.
2. Menurut Paul Bohannon sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu system sosial sehingga memungkinkan

²⁹ Ibid.

³⁰ Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 53.

warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.

3. Menurut Van Den Steenhoven sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya.

Sanksi eksternal atau yang berasal dari luar diri manusia merupakan unsur yang esensial dari kaidah hukum membedakannya dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Sanksi tersebut sifatnya dipaksakan oleh pihak otoritas atau aparat Negara yang melaksanakan penegakan hukum.³¹

Secara sederhana, hukum pidana materil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatannya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materil, contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³²

³¹ *Ibid.*

³² Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 26.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata hendak dilakukan melalui pengawasan yang efektif terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan selain itu pemberlakuan sanksi pidana juga perlu ditunjang dengan sanksi administrasi. Hal ini untuk memberikan efek jera semaksimalnya bagi pelaku pengrusakan objek wisata.³³

Mengenai realisasi dalam system hukum Indonesia, penggantian Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dapat dipandang sebagai suatu kemajuan yang signifikan. Terlihat banyak perubahan fokus dari semata-mata mengenai pengolahan industri dan usaha pariwisata, ke Undang-undang yang lebih konprehensif yang mencakup berbagai pasal terkait dengan etik, pembangunan berkelanjutan, kebutuhan akan adanya tingkat perencanaan yang berbeda dan juga lingkup pembangunan pariwisata yang mencakup destinasi, industry, pasar dan pembangunan kelembagaan.³⁴

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata merupakan salah satu tindakan tegas yang dibuat oleh pemerintah untuk menjerat pelaku yang melakukan kesalahan yaitu pengrusakan terhadap objek wisata, Pengertian kesalahan dalam arti luas meliputi: kesengajaan dan

³³ Lawang, M. A. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009". *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 7, Sep 2015, 65.

³⁴ Gunawan Mira dan Ortis Oliver, "Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan," <http://www.ilo.org/publns> 10 September 2012.

kelalaian (*culpa*) yang dimana kedua hal tersebut harus dipertanggungjawabkan.³⁵ Namun demikian tujuan atau sarana yang harus dicapai pemerintah selalu memerlukan kegiatan-kegiatan yang mencakup tugas atau fungsi lebih dari satu aparatur pemerintah. Dengan pendekatan lain setiap tujuan atau sarana yang harus dicapai oleh pemerintah, perlu dilakukan dengan pendekatan multi fungsional. Artinya bahwa setiap permasalahan harus dipandang dari fungsi sebagai aparatur pemerintah yang terlibat di dalamnya. Sehubungan dengan itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah perlu dipadukan, diseresikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, kelakuan dan kesimpangsiuran atau adanya tugas-tugas yang tidak tertangani. Oleh karena itu koordinasi antara aparatur pemerintah merupakan suatu hak yang mutlak diperlukan (Anonim, 1988:187).

Menurut Andi Hamza, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang represif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

³⁵ Indonesia (1), Undang-Undang tentang Kepariwisata, UU No. 10 Tahun 2009, LN No 12 Tahun 2009

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Budaya hukum
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan

Terkait dengan dasar pijakan yang ketiga, perihal asas pembalasan yang sekuler, Jeremy Bentham sebagai salah seorang tokoh aliran Klasik mengemukakan selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pidana harus bermanfaat. Ada tiga manfaat dari pidana.

- a) Pidana sangat bermanfaat jika hal itu dapat meningkatkan perbaikan diri pada si pelaku kejahatan.
- b) Pidana harus menghilangkan kemampuan si pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.
- c) Pidana harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.³⁶

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memiliki peranan penting.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat

³⁶ Eddy, *op.cit.*, hal. 11.

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.³⁷

Menurut Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu.³⁸

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

³⁷ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

³⁸ *Ibid*, hlm. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata, Kantor Bapenda, Sattpol PP, dan Ke'te Kesu Kabupaten Toraja Utara merupakan suatu Objek Wisata dan destinasi Pariwisata sebagai peninggalan sejarah. Dalam hal ini membuat pengunjung wisatawan menimbulkan angka kejahatan di tempat objek wisata semakin meningkat.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang berlaku di masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Ada dua data penelitian ilmiah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a) Data langsung adalah data primer yang didapatkan dilapangan mengadakan wawancara interview, observasi pada suatu masalah untuk dibahas.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hal. 32

- b) Sekunder adalah suatu objek penelitian antara lain, data, buku, internet dan aturan perundang-undangan, atau sumber tertulis yang memberikan hubungan dari suatu objek

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang benar dalam suatu karya ilmiah ini, penulis lakukan dengan cara berikut ini²

a) **Kepustakaan**

Kepustakaan dengan mengumpulkan suatu data, mengutip, serta pahami literature, aturan undang-undang suatu hukum tulisan-tulisan yang baik dan benar dalam skripsi.

b) **Wawancara**

Wawancara dengan menggali serta mengerti suatu yang baik dengan suatu observasi agar mampu menyelesaikan persoalan yang ada, dengan gampang mewawancarai dan mudah dimengerti pelaku kejahatan, sanksi, PNS dan penyidik.

3.5 Teknik Analisis Data

Suatu data langsung dan sekunder dapat diterima penulis dengan analisis kualitatif, teknik deskriptif yang dilakukan penulis selama berada dibangku kuliah dan ilmu hukum lainnya dengan cara mendapatkan data, sehingga hasilnya dapat

² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 176.

dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu kondisi lapangan untuk mencari kebenaran hukum itu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi adalah norma adat istiadat yang harus di taati dimanapun berada, semua daerah mempunyai aturan yang harus di hargai dan dilaksanakan sehingga terjadi suatu hubungan hukum sehingga manusia hidup baik sesuai dengan hukum dan sanksi yang ada.

Aturan hukum di Toraja Utara berjalan seraras dengan kehidupan masyarakat Adat bahwa setiap pelanggar di berlakukan seperti yang ada di bali, terjadinya pelanggaran ringan masih dalam wilayah adat maka akan diselesaikan dengan hukum Adat yang berlaku di masyarakat Toraja Utara dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa harus ada campur tangan dari pihak lain, namun kalau terjadi pelanggaran berat seperti Narkoba, Kebakaran dan Pembunuhan maka akan diberlakukan Hukum Positif sesuai dengan aturan yang ada.³

4.2. Pengelolaan Objek Wisata Toraja Utara

Pengelolaan Objek wisata di Toraja Utara sangat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan objek wisata untuk menambah pemasukan Daerah guna untuk pembangunan Objek wisata yang merata di Toraja Utara.

³ Wawancara dengan T. L. Alexander, Kepala Bapenda Toraja Utara, 7 Februari 2020.

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, budaya dan alam serta kebutuhan manusia. Suatu tempat strategis untuk industri pariwisata, destinasi pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan dan perlukan suatu kerja sama dari pihak Pemda, masyarakat dan swasta sehingga Objek wisata di Toraja Utara makin berkembang pesat. Salah satu pendapatan Daerah dari sektor pariwisata melalui kontribusi untuk pembangunan infrastruktur.

Pembagian retribusi dari hasil pemungutan sudah di atur dalam Peraturan Bupati No 56 Tahun 2012 Tentang tata cara Pemungutan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga, untuk pembagian retribusinya dilakukan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Pembagian Hasil Pungutan Retribusi.

No	Pengelola Objek Wisata	Hasil Pembagian	
		Pemda	Pengelola Objek
1	Yayasan	40%	60%
2	Non Yayasan	50%	50%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Toraja Utara.

Pembagian retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah 25% x besarnya retribusi terutang
- b. Penyelenggara 75% x besarnya Retribusi terutang.

Toraja Utara merupakan salah satu tujuan wisata setelah Bali. Panorama pemandangan, Budaya dan Adat istiadat serta peninggalan Sejarah yang perlu di jaga dan dirawat sehingga memancing wisatawan untuk datang sehingga membuat

Toraja Utara menjadi daerah yang selalu ingin dikunjungi dengan memiliki daya tarik tersendiri.

Pemerintahan Daerah melaksanakan promosi investasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi, untuk mendorong pengembangan destinasi, pengembangan produk serta fasilitas dan sarana pariwisata. Sebagai petugas promosi pariwisata mendata setiap kunjungan baik data wisatawan nusantara maupun data wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di Toraja Utara untuk mengetahui berapa kunjungan setiap tahun yang masuk di Toraja Utara.⁴

Tabel 4.2. Kunjungan Wisatawan ke Toraja Utara Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah	P (%)
1	2015	131037	10,42 %
2	2016	164421	13,08 %
3	2017	285566	22,72 %
4	2018	310114	24,67 %
5	2019	365438	29,08 %
Jumlah Total		1256576	100 %

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

Pengungkapan data tabel di atas dalam bentuk kata-kata

Kunjungan Wisatawan ke Toraja Utara Tahun 2015-2016. Jumlah kunjungan wisatawan ke Toraja Utara pada tahun 2015 sebanyak 131.037 orang. Kalau dipersentasikan menjadi 10,42%. Tahun 2016 kunjungan wisatawan sebanyak

⁴ Wawancara dengan T. Meniati, Bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya, 9 Februari 2020.

164.421 orang. Kalau dipersentasikan sebanyak 13,08%. Tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 2,66%. Tahun 2017 kunjungan wisatawan sebanyak 285.566 orang. Kalau dipersentasikan menjadi 22,72%. Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 9,64%. Tahun 2018 kunjungan wisatawan sebanyak 310.114 orang. Kalau dipersentasikan menjadi 24,08%. Tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan sebanyak 1,95%. Tahun 2019 kunjungan wisatawan sebanyak 365.438 orang. Kalau dipersentasikan menjadi 29,08%. Tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 4,41%. Total kunjungan wisatawan ke Toraja Utara tahun 2015-2019 adalah sebanyak 1.256.576 orang, sehingga persentase mencapai 100%.

4.3. Pengrusakan Objek Wisata Kete Kesu

Kete Kesu adalah salah satu kampung adat Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggali, Kabupaten Toraja Utara, namun Kete Kesu bukan sekedar objek wisata biasa tapi merupakan kawasan cagar budaya dan menjadi makam bagi para bangsawan, leluhur masyarakat suku Toraja dengan sisa-sisa peninggalan bersejarah ratusan tahun.

Dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah warisan budaya berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Setiap objek wisata di Toraja Utara belum bisa dikatakan masuk dalam cagar budaya belum terdaftar dan memiliki surat resmi di kementerian pariwisata dan belum tentu setiap objek wisata baru sebagai cagar budaya karena tidak memenuhi kriteria di katakan sebagai cagar budaya, hal ini yang membuat seringkali petugas pariwisata tidak menggunakan Undang-Undang cagar budaya ke pada pelaku pariwisata yang ada di Toraja Utara karena harus ada kordinasi kepada provinsi sampai pusat yang mengatur tentang cagar budaya.⁵

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Cagar Budaya ditentukan, benda, bangunan, atau struktur dapat di usulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

1. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan , agama, dan/atau kebudayaan; dan
4. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pengrusakan dalam UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah tergolong dalam kejahatan. Kitab Undang-undang UU No 11 Tahun 2010 Pasal

⁵ Wawancara dengan Jenny Konda, Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Tana Toraja, 9 Februari 2020.

66 Ayat (1). Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh atau bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum Pidana, khususnya penerapan Pasal 105 (1) UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, ditentukan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4.4. Penerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara.

Dalam sanksi pidana dalam perda secara mendasar sangat dimungkinkan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Tejadinya pelanggaran di Kete kesu dilakukan oleh wisatawan nusantara yang datang ke objek wisata kete kesu yang sudah terdaftar sebagai cagar budaya di dikti kementerian Budaya dan Pariwisata, melakukan pengambilan tulang dan tengkorak di gunakan untuk berfoto yang belum di ketahui kalau benda mistis tersebut tidak boleh untuk di pengang atau di pindakan dan dijadikan sebagai alat musik untuk berfoto, untuk itu dari pemilik/yayasan Kete Kesu memberikan sanksi Adat ringan kepada pelaku karena pelaku juga dari latar belakang mahasiswa yang belum mengetahui aturan tersebut dan pelaku diketahui setelah tersebar luas di media sosial untuk itu Tokoh Adat secepatnya memanggil pelaku

untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dilakukan pelaku, sesuai aturan adat yang berlaku di masyarakat Adat Toraja Utara.⁶

Analisis Kasus Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara

1. Posisi Kasus

Kedua pemuda mendapatkan sebuah sanksi adat oleh pemilik yayasan kete kesu, di Toraja utara, saat seorang pelaku melakukan perilaku menginjak tengkorak dalam kompleks kuburan tua yayasan objek wisata keta kesu.

Berdasarkan keterangan dari pemangku adat Layuk Sarungallo bahwa, fotonya sempat viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita bernama Rezky memegang tengkorak, sementara teman pribadinya bernama Randy berpose menaruh kaki diatas tengkorak tersebut seperti hendak menginjak tengkorak. Tidak hanya itu, di foto berikutnya juga terlihat si pemegang tengkorak kembali memegang tulang, kemudian bereaksi seperti main gitar.

Saat terjadi viral di media sosial meminta perlindungan dan menyerakan diri ke kantor kepolisian polsek panakukang pada hari sabtu tanggal 24 maret 2018. Analisis Yuridis

a. Sanksi adat yang diterapkan

Setelah mendapat keamanan di kantor kepolisian, akhirnya dua pelaku dibawa ke objek Wisata Kete Kesu. Keduanya langsung disidang adat oleh

⁶ Wawancara dengan Layuk L., Pemilik Yayasan Kete Kesu, 9 Februari 2020

pemilik yayasan adat setempat dan dijatuhi hukuman adat ringan, dengan denda memotong seekor babi sebagai bentuk permohonan maaf ke leluhur suku Toraja.

Kedua pelaku melakukan suatu ritual mengkasala atau memohon maaf kepada leluhur di tempat kejadian dengan membawa sirih, kapur, pinang gambit dan tembakau. Benda-benda tersebut kemudian ditaruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf dengan dibimbing oleh pemangku adat Kete Kesu.

Pelaku juga akan menjalankan upacara sanksi pemotongan babi atau ritual mangrambulangi' sebagai bentuk pengakuan salah dan permohonan maaf kepada arwah leluhur.

Pasal yang dilanggar,

Pengrusakan dalam Peraturan Daerah adalah tergolong dalam kejahatan, Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Ketentuan Pidana, khususnya penerapan Pasal 50 (1) Kitab Peraturan Daerah (PERDA), ditetapkan bahwa:

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipidana dengan

kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.⁷

Penerapan sanksi harus mengikuti ketentuan bahwa maksimal pidana denda adalah 50 juta, dan pidana kurungan maksimum 6 bulan kurungan, penerapan pidana kurungan yang selama ini sudah diatur dalam peraturan daerah seluruh Indonesia ini sejatinya sudah diantisipasi dalam ketentuan peralihan di RKUHP ini. Berdasarkan pasal 777 RKUHP diberlakukan maka semua ancaman pidana kurungan luar RKUHP ini diganti menjadi ancaman penjara denda dengan ketentuan; ancaman pidana kurungan dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda kategori I; dan ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan ancaman pidana denda Kategori II.⁸

Penerapan atau implementasi perda yang berupa pengrusakan objek wisata yang dilakukan oleh pelaku wisatawan belum sesuai yang di harapkan. Wisatawan belum sadar dalam menjaga objek wisata, dan aparat pemerintah belum tegas dalam menangani pengrusakan objek wisata yang ada di Toraja Utara.

⁷ Provinsi Sulawesi Selatan. *Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata*, Kabupaten Toraja Utara No. 7 Tahun.2016

⁸ Rafi M., "Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan," Abolisis Pidana Kurungan Dalam RKUHP, 16 November 2015

Tugas penyidikan, penyidik dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016, maka perlu kita ketahui tugas penyidikan pada Pasal 49 Ayat 2 PERDA sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. mengambil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya ; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan sanksi, termasuk sanksi pidana dalam Perda sangat jarang terjadi. Pembiaran oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Perda merupakan fenomena umum. Satuan Polisi Pamong Praja tidak berdaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat massal. Pada gilirannya, Polri memperkuat penegakan hukum yang dalam kasus-kasus tertentu, justru dibantu lagi oleh TNI.

Dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pengrusakan objek wisata di Kete Kesu, dalam hal ini pamog praja belum mendapatkan informasi terkait pelanggaran yang terjadi di Kete Kesu yang bertentangan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016, ketika terjadi pelanggaran sanksi pidana pihak Satuan Polisi Pamong Praja langsung memberikan terlebih dahulu sanksi administrasi baru berkasnya dilimpakan ke Kejaksaan untuk di proses selanjutnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pelaku pengrusakan objek wisata.⁹

Sebagai gambaran umum, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum Perda serta sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat, agar tidak terjadi suatu pengrusakan objek wisata biasa terjadi bahkan sering terjadi. Taraf kesadaran Hukum wisatawan dan masyarakat untuk mematuhi perda sangat terbatas. Dengan berbagai macam masalah baik dari yang rasional sampai irasional, mereka tidak merasa melanggar Perda.

Dalam implementasi sanksi pidana yang terdapat dalam polri, model pembedanaannya berupa denda, dan angka nominalnya masih dapat dijangkau oleh

⁹ Wawancara dengan Rudi, Satpol PP dan Damkar, 27 Februari 2020

para pelanggarnya. Memang terdapat juga fungsi pembinaan para pelanggar Perda ada yang ditempatkan di Dinas Sosial, seperti model diasramakan dalam waktu tertentu dan paling banyak terjadi, para pelanggar Perda langsung dibebaskan setelah diberi teguran dan pengarahan sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Penerapan pidana kurungan dewasa ini di Indonesia memang harus diakui masih jauh efektif. Sehingga dalam beberapa kasus penerapan pidana kurungan sudah tidak memiliki perbedaan dengan pidana penjara pada umumnya. Akan tetapi, jangan akibat lemahnya system penerapan justru kita menjustifikasi pidana kurungan adalah bentuk pemidanaan yang buruk lantas menghapusnya system hukum pidana di Indonesia. Jika kita melihat gambar yang lebih besar, justru pidana kurungan merupakan bentuk pemidanaan yang paling *mild*. Penerapan yang jauh dari sifat *represif* sudah seharusnya sesuai dengan sifat *de-kolonialisme* sebagaimana yang kita cita-citakan tumbuh dalam RKUHP.¹⁰

4.5. Hambatan Sanksi Pidana Objek Wisata di Toraja Utara.

Hambatan dalam menerapkan sanksi pidana pengrusakan objek wisata di Toraja Utara satu kampung adat Bonoran, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggali Objek Wisata Kete Kesu dan sudah dijadikan cagar budaya yang perlu di jaga dirawat dan masih dimiliki pihak yayasan kete kesu makanya setiap kasus yang ada di Toraja Utara yang masih bisa diselesaikan oleh hukum Adat maka harus di selesaikan dengan hukum Kebiasaan kecuai, terjadinya suatu pelanggaran berat maka diselesaikan dengan hukum Positif atau tertulis.

¹⁰ Ibid

Hambatan dari struktur hukum yaitu, hambatan yang berasal dari dalam atau internal tubuh aparat hukum itu sendiri, antara lain meliputi:

a. Jumlah tenaga penegak Perda terbatas.

Masih kurangnya Personil Pamong praja sekitar 350 sudah termasuk damkar membuat tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang ada di Toraja Utara, hal inilah juga yang membuat Pamog Praja tidak mampu dalam mengatasi setiap pelanggaran Perda di Toraja Utara yang memiliki objek wisata dan Adat istiadat yang banyak.

wilayah hukum Polisi Pamog Praja dan petugas setempat kurang dimana di Toraja Utara banyak objek wisata tidak berbanding dengan banyak jumlah wisatawan setiap tahun kurang di jaga dengan baik, hal ini membuat efektifitas penerapan hukum di setiap objek budaya atau cagar budanya penjagaanya masih sangat rendah.¹¹

b. Pengelola Objek wisata di Toraja Utara masih dimiliki pihak Yayasan sebagian.

Untuk menerapkan sanksi pengrusakan objek wisata di Toraja Utara belum bisa di terapkan sesuai aturan Pemerintah Daerah karena masih dalam pihak yayasan hal ini yang membuat setiap terjadi pengrusakan di setiap objek wisata di Toraja harus terlebih menyampaikan ke pihak yayasan sebagai pemilik objek wisata dan di selesaikan pada hukum Adat kalau memang berat

¹¹ Ibid

atau pihak yayasan memberikan ke Aparat Hukum baru di selesaikan oleh Bapenda.¹²

c. Sarana dan prasarana.

Bentuk kendala yang dialami oleh Bapenda atau Polisi Pamong Praja yaitu, kurangnya alat komunikasi, transportasi dan tempat penjagaan yang memadai sehingga di bandingkan dengan frekuensi tugas sehingga kecepatan dalam menginformasikan masih kurang dengan kondisi objek wisata yang saling berjauhan satu dengan objek yang lain.

d. Pendaftaran objek wisata.

Sebagian objek wisata maupun cagar budaya belum terdaftar di dikti kementerian sehingga sulit untuk di deteksi oleh Pemerintah Daerah dengan munculnya objek wisata baru.¹³

e. Sumber daya manusia terbatas.

Terbatasnya pengetahuan penegakan untuk Dinas Pariwisata dan Bapenda atau Polisi Pamog Praja sebagai pelaksana Peraturan Daerah Toraja Utara untuk menanggulagi terjadinya Tindak Pidana, maka diperlukan suatu keahlian khusus dan kecakapan dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di setiap objek wisata. Untuk itu Dinas Pariwisata Maupun Bapenda memberikan sosialisasi kepada Wisatawan dan masyarakat untuk mendidik bawah objek wisata perlu di jaga sebagai peninggalan sejarah dan budaya

¹² Wawancara dengan Helmi, Pegawai Bapenda, 8 Februari 2020

¹³ Ibid

sehingga dapat mengerti dengan aturan yang ada. Selain itu Polisi Pamong Praja harus melaksanakan aturan-aturan yang bertentangan dengan Perda dan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Hambatan yang dialami Satuan Polisi Pamog Praja dalam menerapkan sanksi pengrusakan Objek wisata di Toraja Utara, antara lain¹⁴

f. Kordinasi penegakan Perda.

Pamong Praja masih menunggu persetujuan dari pihak Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan yang belum keluar surat inilah yang membuat Pamong Praja belum bisa bergerak untuk mengatasi setiap pelanggaran Perda yang ada di Toraja Utara.

g. Anggaran

Belum ada anggaran yang cukup dan masih lambat dari pemerintahan daerah untuk melakukan penjagaan di setiap tempat objek wisata yang dirasa rawan terjadi pengrusakan, namun pamong praja terus berkordinasi bagi setiap pemilik tempat wisata untuk menjaga keamanan, dan sudah menempatkan anggota di objek wisata Lolai (Negeri di atas awan) yang memang dalam hal ini diminta sendiri oleh pihak pengelola wisata.

Dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara kesulitan untuk menerapkan aturan sanksi hukum pidana.

¹⁴ Ibid

Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan objek wisata masih kurang diperhatikan karena kultur masyarakat bahwa buat mereka tidak mendapatkan penghasilan dan meningkatkan ekonomi mereka sehingga di biarkan begitu saja terhadap setiap pengrusakan objek wisata yang terjadi.

Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam setiap pelaku pengrusakan objek wisata yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan)

Langkah pencegahan terhadap pengrusakan objek wisata ini adalah sebagai langka untuk mengurangi, menghapuskan, dan menghilangkan kebiasaan yang menjadi masalah bagi Dinas Pariwisata dan Bapenda. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara,

- a) Sosialisasi kepada wisatawan yang datang

Sosialisasi kepada wisatawan sangat bermanfaat bagi wisatawan memberikan pengetahuan bahwa pengrusakan objek wisata sudah ada sanksi Peraturan Daerah dan Adat maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pengrusakan objek wisata.

Dengan adanya sosialisasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum wisatawan lokal atau mancanegara, sehingga menekan tindak delik pelaku pengrusakan objek wisata serta

memberikan pengetahuan tentang segala macam dampak negatif dari pengrusakan tersebut.

b) Pengawasan

Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pengrusakan objek wisata, pihak Dinas Pariwisata bekerja sama oleh pihak kepala Adat dan pemilik yayasan Objek Wisata masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas objek wisata setempat. Oleh Karena itu, diperlukan pengawasan dengan penempatan petugas polisi Pamog Praja untuk mengawasi setiap kunjungan yang masuk ke tempat objek wisata tertentu jika terjadi pelanggaran hukum dapat diambil tindakan hukum terhadap pelaku dengan cepat.¹⁵

2. Represif

Penanganan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara yaitu karna masih kurangnya keseriusan, dalam arti ketegasan dari setiap elemen. Perkembangan wisata di Toraja Utara dalam menerapkan aturan hukum ini terbukti setiap kasus pengrusakan objek wisata yang serius yang di lakukan belum membuat para pengunjung takut sehingga membuat mereka terbiasa atau *pandalisme*, langkah-langkah yang diambil selama ini belum menyentuh pada proses hukum terhadap pelaku. Meskipun pelaku pengrusakan objek wisata sudah di atur dalam Peraturan

¹⁵ Ibid

daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 namun tetap seringkali dilanggar. Sehingga sudah kewajiban bagi petugas untuk mencegah dan memberantas demi supremasi hukum.

Untuk itu, dalam penanggulangan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata diperlukan langkah-langkah repressif berupa penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu penindakan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata. Hal tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga para pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara bisa ditekan jika ada tindakan repressif penerapan hukum pidana tersebut.¹⁶

Adapun langkah-langkah penindakan yang dapat dilakukan berupa:

a. Penyelidikan

Penyelidikan yang diatur dalam pasal 1 Ayat 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Penyidikan

Penyidikan dalam pasal 49 Ayat 1 Perda Selain pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas menyidik tindak

¹⁶ Ibid

pidana, Penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Penyidikan yang diatur dalam pasal 1 Ayat 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari dan mengumpulkan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

c. Penangkapan

Penangkapan diatur dalam Pasal 1 Ayat 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau praperadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Pihak penyidik dapat melakukan penangkapan apabila ada laporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada seseorang wisatawan melakukan pengrusakan objek wisata tersebut.

d. Penahanan

Penahanan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

¹⁷ Ibid

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang ini. Pihak penyidik dapat melakukan penahanan terhadap pelaku atau tersangka pengrusakan objek wisata dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

e. Penuntutan

Penuntutan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan sehingga diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabilah proses penyidikan terhadap tersangka pengrusakan objek wisata telah selesai dan berkas perkaranya telah lengkap, penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap, tersangka beserta segala alat bukti kepada penuntut umum yang selanjutnya penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

f. Pemberian sanksi pidana

Pemberian pidana berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku pengrusakan objek wisata tersebut

dilakukan dengan melalui putusan pengadilan, pemberian pidana dilakukan agar supaya menimbulkan efek jera kepada pelaku pengrusakan objek wisata, karena bagaimanapun juga pengrusakan, pemindahan, pengambilan itu sangat bertentangan dengan norma etika,

agama, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat Adat dan mengurangi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi Pidana belum dapat diterapkan karena sebagian bahkan seluruh objek wisata di Toraja Utara masih dikelola pihak Yayasan atau keluarga dan bukan Bapenda yang kelola.
- b. Hambatan dalam penerapan sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 karena belum dianggarkan dan sarana penunjang masih lambat dari Pemerintah Daerah untuk penegak hukum dari pemerintah daerah belum tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan swasta dalam mengelola menjaga objek wisata guna penegakan hukum.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah agar perlu memberikan kontribusi dan sarana prasarana penunjang untuk menegakkan Perda dalam penerapan sanksi.

3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya menjaga objek wisata.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Mas, Marwan, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cet.1. Rajawali Pers. Depok.
- Renggong, Ruslan, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Cet. 2, Kencana, Jakarta.
- Gunawan Mira dan Ortis Oliver, <http://www.ilo.org/publns>, 10 September 2012.
- Santoso Topo dan Zulfa, Eva Akhyani.2004. *Kriminalogi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelman, H,C.1966. *Compliance, Identification, and internalization*, Holt, and Rhinchar & Winston, New York.
- Hiariej, Eddy, O.S.2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*. Erlangga, Jakarta.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani.2012.*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung, leden. 2002. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. sinar Grafi, Jakarta.
- 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Grafika Indah, Jakarta.
- 2012. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Grafika Indah, Jakarta.
- Henny Nuraeny.2012. *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta, Gramata.
- Sumantoro Gamal.1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta, Andi.
- Wardiyanta.2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta, Andi.
- Damanik dan Weber.2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Andi.
- Pitana.2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta, Andi.
- Achmadi Asmoro.2011. *Filsafat Umum*. Jakarta, Rajawali Pers.

Sunaryo Bambang.2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media.

Dellyana.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, Liberty.

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya bakti.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.

Rafi M., “Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan,”
Abolisis Pidana Kurungan Dalam RKUHP, 16 November 2015

JURNAL:

Rani, D. P. M.,(2014) “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur”. *Jurnal Politik Muda*. **Vol. 3 No. 3**, 412-421.

Lawang, M. A. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. *Lex Crimen*. **Vol. 4 No 7**: 58-66.

Barreto, M., Giantari, K., (2015) “Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo”. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. **Vol. 4 No. 11**, 773-796.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

WEBSITE:

Karebatoraja.com

Tourtoraja.com

Kompas.com

www.hipwee.com





Lampiran 1: Penelitian di Kantor Bapenda dan Objek Wisata Kete Kesu



Gambar wawancara bersama Pegawai Bapenda Toraja Utara



Gambar bersama pemilik Yayasan objek wisata Kete Kesu Toraja Utara

Lampiran 2: Penelitian di Dinas Pariwisata



Gambar wawancara dengan kepala bidang Pelestarian Nilai dan Promosi Budaya Toraja Utara



Gambar bersama Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Toraja Utara

Lampiran 3: Pemberian sanksi adat kepada dua pemuda oleh tokoh adat.



Sumber: hipwee.com



Sumber: kompas.com

Lampiran 4: Tempat objek wisata yang sering sekali terjadi pengrusakan

Objek Wisata Kete Kesu



Sumber: infotoraja.com

Gambar ini merupakan kawasan Objek Wisata yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini, terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih, tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia.

Objek Wisata Londa



Sumber: tourtoraja.com

Gambar ini merupakan salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi para wisatawan, di dalam Goa ini terdapat ratusan tengkorak dan ribuan tulang belulang yang sebagian sudah berumur ratusan tahun, terdapat juga peti-peti mati yang masih baru, walaupun demikian, udara di dalam gua terasa sejuk dan tidak berbau.

Lampiran 5: Penelitian di Kantor Satpol PP



Gambar bersama Kepala bidang Satpol PP Toraja Utara

Tabel. 5.1 Daftar Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Kawasan	No.	Nama Objek Wisata	Daya Tarik
Kawasan A	1	Sarong (kondongan)	Erong
1. Kec. Rantepao			Rumah Adat
2. Kec. Tallunglipu			Rante Kasisi'
	2	Bura	Erong (Buntu ria)
	3	Dodeng	Fosil purba
			- Panorama Alam dan Kota Rantepao
	4	Kolam Alam Limbong	- Kolam Alam (Tirta)
	5	Tambolang	- Kuburan Alam
			- Panorama Alam dan Kota Rantepao
	6	Agrowisata Limbong	- Perkebunan Salak

	7	Batu Sarong	- Batu Alam
	8	Salib Gunung Singki'	- Salib Raksasa
	9	Puncak Libane' (Kincir)	- Panorama Alam dan Kota Rantepao
			- Benteng
	10	Batulelleng	- Batu Alam
	11	Monumen Pongtiku	- Monumen Pahlawan Pongtiku
	12	Museum Art Centre	- Barang Peninggalan Sejarah
	13	Antolong	
	14	Bombo Wai Dan Sarambu	- Kolam alam dan air terjun
	15	Buntu laang	- Batu yang menyerupai orang sedang menggendong keranjang
	15		
	1	Tongka'	Panorama alam
			Kuburan alam
	2	Ranteallo	Rumah Adat
	3	Pasar Hewan Bolu	- Pasar Hewan (Kerbau & Babi)
			- Wisata Agro
	4	Museum Landorundun	- Museum
	5	Tongkonan Rura	
	6	Tongkonan Tombang kalua'	
	6		
Kawasan B	1	Marimbunna	- Sumur Marimbunna (Mitos)
A. Kec. Tikala			- Rante (menhir)

B. Kec. Kapalapitu			- Agro Wisata
C. Kec. Sesean			- Gua Alam
D. Kec. Sesean Suloara'			- Rumah Adat
			- Erong
	2	Buntu Barana'	- Benteng Pertahanan
			- Liang Lo'ko
			- Panorama
	3	Batu Mabusa	- Batu Mabusa
			- Erong
	4	Lion	- Rumah Adat
	5	Lo'ko' Patimang	- Goa Alam
			- Panorama Alam
	6	Bombowai	- Bombowai
	7	Benteng Ka'do' To' Rea	- Benteng Pertahanan
	8	Panggala' Tondok Tanniasa	- Rumah Adat
		/ Rante Kandeapi	- Menhir
	9	Dande bulaan	- Kuburan Alam
			- Rumah Adat
			- Rante
			- Lembah Goyang
			- Gua Alam
			- Anggrek
			- Kerajinan Sarong
			- Kesenian
	10	Palalang Buntu Lepong	- Rumah Adat

			- Kuburan Alam
			- Rante
			- Gua Berukir (Lo'ko' Sura')
			- Panorama Alam
			- Anggrek
			- Kerajinan
	11	Mata Bongi Pong Sake Landorundun	- Rumah Adat
			- Liang Pahat
			- Rante
			- Peninggalan Sejarah
			- Pandai Besi
	12	Sikuku	- Panorama Alam
	13	Baruang	- Kuburan Alam
	14	Tongkonan Tengkoasik	- Rumah Adat
	15	Tongkonan Pa'patikuan	- Rumah Adat
	15		
	1	Kawasan Wisata Alam Kalimbuang	- Kolam Alam
			- Panorama Alam
			- Rante
			- Pengrajin Tikar
			- Rumah Adat
			- Agrowisata
	2	Sikuku'	- Rumah Adat

			- Panorama Alam
	3	Baruang	
	4	Lempe	- Rumah Adat
			- Panorama Alam
	5	Tirotiku	- Panorama Alam
	6	Lo'ko' Sura'	- Lo'ko'
	7	Tanete Ke'pe'	- Rumah Adat
	8	Benteng Mamullu	- Benteng pertahanan
	9	Bukit Nato	- Panorama Alam
			- photo spot
	10	To' Tombi	- Panorama Alam
	11	Batu Mentanduk	
	12	Buntu Talinga	
	13	Kawasan Wisata Alam Kalimbuang	- Rumah Adat
	13		
	1	Tongkonan Ne' sumae	- Rumah Adat
	2	Rante Bai	tempat pelaksanaan acara
			Rambu solo
			dekat lokasi Rante Passurasan
	3	Lali' manu'	pemandangan ke seluruh penjuru
	4	Patane Tangkeallo	patane
			tau-tau dari batu
	5	Palawa'	- Rumah Adat

			- Pengrajin Tenunan Tradisional
	6	Patane Pong Masangka	- Patane
			- tau-tau dari Batu
	7	Bori' Kalimbuang	- Rante
			- Simbuang (Menhir)
	8	Ko'lan	- Panorama
			- Menhir
			- Rumah Adat
	9	Go'yang	- Erong
	10	Lombok Parinding	- Liang Lo'ko'
			- Erong
	11	Nadu'	- Liang Paa'
	12	Dengo'	- Benteng Pertahanan
			- Erong
			- Panorama
	13	Balandong	- Panorama
			- Rumah Adat
	14	Rante Sangbua	- Menhir
	15	Rante Sirrin	- Rante
	16	Tangkeallo	- Rumah Adat
			- Rante
	17	Liku Rombe	- Kolam Alam
	18	Erong Mariri	- Kuburan Alam
	19	Rante Deri	- Rante
	20	Museum Van De Lostrecht	- Peninggalan Tokoh Misionaris
	21	Sadang Deata	

	22	Rante Gessak	
	23	Museum Van De Lostrecht	- Peninggalan Tokoh Misionaris
	24	Sumur alam Bontong	
	24		
	1	Ba'kan Ulu	- Rumah Adat
			- Panorama & Kolam Alam (Tirta)
	2	Pana'	- Liang Paa'
	3	Kawasan Wisata Alam Batutumonga	- Panorama Indah
			- Resort Penginapan
	4	Lo'ko'mata	- Liang Paa'
	5	Liku Rombe	- Kolam alam
	6	Tangga Seribu	- Jalur Trekking
	7	Rante Pana'	- Rante
	8	Kawasan Landorundun	- Peninggalan Sejarah Toraja
	9	Agrowisata Lereng Gunung Sesean	- Perkebunan Kopi
	10	Bukit Tinimbayo	- Panorama Alam
	11	Patiangbolong	
	12	Embung Salaga	
	13	Rante kokoa	
	14	Gua Karengke	
	15	Permandian air Panas Kanan	
	16	Gandang Batu	- Batu yang menyerupai gendang

	17	Batu piak	- Batu yang terbelah menjadi dua
	18	Hutan Bambu	- Pohon Bambu yang rimbun
	19	Lindotau	- Gunung yang menyerupai muka manusia
	19		
Kawasan C	1	To' Barana'	- Pusat Pertenunan Tradisional
A. Kec. Sa'dan			- Panorama Tepi Sungai
B. Kec. Balusu	2	Tirotasik	- Panorama Alam
C. Kec. Bangkelekila'	3	Tongkonan Unonni	- Pertenunan Tradisional
	4	Batu Kianak	- Budaya
			- Permandian Alam
			- Panorama
	5	Bambalu	- Museum Mini
	6	Bate	- Pengrajin Tenun Tradisional
			- Rumah Adat
	7	Tiroan	- Panorama
	8	Galugu Dua	- Rumah Adat
			- Pertenunan Tradisional
	9	Ballo Pasange' dan	- Air Terjun
		Ba'ba Saratu'	- Pohon Keramat
			- Tongkonan
	10	Wai Ma'Kada	
	11	Air Terjun Bobonglangi'	
	12	Pong dua tompu	

	13	Kuburan bayi	- Passilliran
	14	Kumurin	- Air Terjun
	15	Sarambu Pong duangin	- Air Terjun
	16	Randan	
	17	Karonanga	
	18	Pong Rani	- Air Terjun
	19	Tondok	- Air Terjun
	20	Randang	
	20		
	1	Ne'timban	Tongkonan
	2	To' Nangka	Tongkonan Tua atap bambu 1 lambung 3 atap bambu
	3	Polo piso	rumah tongkonan 1 di penuh tanduk lambung 4 . 1 kerbau
	4	Pessunan	Tongkonan lambung 2
	5	Lingka Saile Belo Raya	- Rumah Adat
	6	Rantewai	- Rumah Adat
	7	Kollo-kollo	- Rumah Adat
	8	Rante Tendan	- Rumah Adat
	9	Tondon	- Liang Paa' - Erong
	10	To' Tarra'	- Gua Alam
			- Tempat Pekuburan

	11	Tibembeng	- Benteng Pertahanan
	12	Bambu Kawasik	- Rumah Adat
	13	Bunian Bulawan	- Liang Paa'
	14	To' Sarira	- Banua Tongkonan
	15	To' Doyan	- Liang Pia'
	16	Buntu Tondon	- Liang Pia'
	17	Museum Ne' Gandeng	- Museum
	18	Pongduo Tompu	- Gua
	19	Tongkonan Balusu	- Kuburan Alam
			- Rumah Adat
	20	Passane	- Rumah Adat
	21	Petumpangan	- Kolam Alam
	22	Pongtimban	- Rumah Adat
	23	Rante	- Rumah Adat
	24	Ulu Rante Babangan	- Rumah Adat
	25	Rumah Lombok	- Rumah Adat
	25		
	1	Pollodo	- Kuburan Batu
	2	Rante Kandi, Rante Tokullin	- Rante
	3	Rante	-Rumah Adat
	4	Ulu Rante Babangan	-Rumah Adat
	5	Batu Tobang	-Liang Paa'
	6	Salumerang	-Sarambu (Air Terjun)
	7	Limbonglangi	-Rante
			-Liang Paa'

	8	Batualang	- Rumah Adat
	9	Matasugi	- Rumah Adat
	10	Batulaya	- Rumah Adat
	11	Tammuan Allo	- Rumah Adat
	12	Rante Palempang	-Rante
	13	Batu Sitodon	-Batu Alam Bersusun
	14	Rante Tampan	-Rante
	15	Buntu	- Rumah Adat
	16	Pa'kollongan	-Rante
	17	Pasang	-Liang Tua
	18	Saruran Bulawan	-Mata Air
	19	Rante Bu'ku'	-Rante
	20	Passiliran Katebang	-Passiliran
	21	Limbong Langi'	- Kolam Alam
	21		
Kawasan D	1	Liang Tindak	kuburan Alam
A. Kec. Tondon			Gua Alam
B. Kec. Nanggala			Pemandangan Alam
C. Kec. Rantebua	2	Marante	kuburan Alam
D. Kec. Buntao'			- Rumah Adat
			Gua Alam
	3	Simuluk	Gua Alam
			Kuburan Alam
			Kelelawar
			Stelaknit stelaktif

	4	Male'	Kuburan Alam
			Gua alam
	4		
	1	Sarambu Lili'kira'	- Air Terjun
	2	Penanian Nanggala	- Tongkonan dan Persawahan
			- Rante dan Simbuang
			-Kelelawar
	3	Gua Bunda Maria	- Patung Bunda Maria
	4	Nanggala	- Hutan Wisata & Panorama
	5	Buntu sanggalangi dan eran batu	- Hutan
			- Air Terjun
			- Batu Alam
	6	Sarambu Ma'gandang	- Air Terjun
	7	Batu Lampo'	- Air Terjun
			- Batu Bersejarah
	8	To' Liku	
	8		
	1	Massayo	- Batu Keramat
	2	Busso dan Buntu Talinga	- Panorama Alam
			- Kuburan Alam
	3	Batu Mentanduk	- Batu Alam
	4	Buntu bokin	- Panorama Alam

	5	Gumuk Pasir	- Panorama Alam
			- Gunung Pasir
	6	Sarambu	- Air terjun
	6		
	1	Issong Kalua'	- Liang Batu
			- Tongkonan
	2	Ranteaa'	- Gua Alam
			- Sungai Dalam Gua
	3	Misa' Ba'bana	- Liang Kubur
			- Tongkonan
	4	Buntu Kalando	- Panorama Alam
			- Hutan Pinus
	4		
Kawasan E	1	Musem Dende'	Mumi
A. Kec. Denpina	2	Arung Jeram	Arung Jeram
B. Kec. Sopaï	3	Buntu Napo	Panorama alam
C. Kec. Kesu'			Terowongan
D. Kec. Sanggalangi'			Kolam alam
	5	Katapiongan	- Erong
	6	Kolam Limbong Piongan	- Kolam Alam
	7	Tondok Iring	-
	8	Mai'ting	- Arung Jeram

	9	Buntu Tagari	- Kolam Alam
	10	Museum Dende'	- Mummi
	11	Gunung Napo	- Gua
			- Panorama alam
			- Kolam Alam
	12	Pa'tondokan	- Kuburan Alam
	13	Lo'ko' Polo	- Gua Alam
	14	Parinding	- Rumah Adat
	14		
	1	Sarambu Sikore	Air Terjun
			panorama alam pengunungan
			panorama alam pertanian/sawah
			panorama hutan
			Tracking
	2	Tongkonan Layuk Nonongan	Pa'tannun
			Rumah Adat
			sejarah/silsilah
			sumur to tumbang/sumur Tua
			peninggalan Rumah Batu
	3	Gunung Sopai	Hutan lindung
			panorama alam
			cerita gunung baine na muane
			Tracking
	4	Tongkonan Mendue	

	5	Tongkonan Siguntu	
	6	Tongkonan Buntu(Patulak)	Rumah Adat
	7	Lo'ko Tedong	Tempat kerbau bernaung
	8	Lo'ko Mebali	kuburan batu/liang paa'
	9	Kawasan Gunung Sopai	- Panorama
			-Menara Pandang
	10	Tongkonan Tondok	- Tongkonan
	11	Kuburan bayi	- kuburan dalam batang pohon
	12	Nonongan	- Tongkonan Layuk Nonongan
	13	Lo'ko' Tedong	- Goa Alam
	14	Maruang	- Rumah Adat
	15	Siguntu'	- Rumah Adat
	16	Bubun Diata	- Sumur Alam
	17	Mendoe	- Rumah Adat
	18	Lo'ko' Mebali	- Gua Alam
	19	Kombong So' Urang	- Tongkonan
	19		
	1	Londa	- Liang Lo'ko'
			- Erong
			- Tau-tau
			- Kuburan Tergantung
	2	Passiliran Baliu'	- Kuburan Bayi
	3	Baliu'	- Rumah Adat
			-Panjat Tebing
	4	Benteng Tarangenge	-Benteng Pertahanan

	5	Karerok	-Sumur Batu
	6	Kongkang Butui	- Panorama Alam
	8	Ke'te' Kesu'	- Rumah Adat
			- Erong
			- Patane
			- Kuburan Tergantung
			- Pengrajin Ukiran / Pahat
			- Simbuang
			- Museum
	9	Alla'	- Kuburan
			- Gua Alam
	10	Taluntun	- Kuburan
			- Gua Alam
	11	Buntu Pune	- Rumah Adat
			- Liang Paa'
			- Patane
	12	Rante Karassik	- Rante
			- Simbuang
			- Arena Adu Kerbau
	13	To' Nangka	-Tongkonan
	14	Ta'pa Langkan	- Liang Paa'
	15	Buntu kongkang	- Panorama Alam
	16	Banua Tamben	- Banua Todolo
	17	Buntu Lebani'	
	18	Buntu kesu'	
	18		

	1	Pala'tokke	- Kuburan Gantung
	2	Parimata	- Panorama alam
	3	Sullukan	- Kuburan Rante Buntuasa
	4	Randan Batu	- Kerajinan Besi
	5	Mangayo/Patongloan	- Kuburan alam
	6	Pedamaran	- Perkebunan dan Pemrosesan Kopi Arabica
			- Hutan Wisata & Panorama
	7	Sudu	- Rumah Adat
	8	Kalimbuang Lombok	
	9	Rante Mangngape	- Rante
	10	Pessunan Pata'	- Rumah Adat
	11	Babangan	- Rumah Adat
	12	Bamba Mea	- Gua Alam
	13	Randan Batu	- Rumah Adat
	14	Buntu Susan	- Trekking
	15	kuburan rante dan buntuasa	
	16	Rangga la'bi'	- Goa alam/patung yg menyerupai manusia
	17	Gandang	- Panorama alam
	17		
Kawasan F	1	Kuburan Tunuan	pemandangan alam,gunung batu
A. Kec. Baruppu'			tempat lokasi Ma'Nene

B. Kec. Buntu Pepasan	2	Benteng Pong Tiku	Gua
C. Kec. Awan Rantekarua			peninggalan pertahanan
D. Kec. Rindingallo	3	Sungai Maulu	Arung jeram
			Tracking
	4	Air Terjun Marendeng	Air Terjun
	5	Sarambu Dua'	- Air Terjun
	6	Tunuan	- Liang Lo'ko'
	7	Benteng batu	- Benteng Pertahanan Pahlawan Pongtiku
			- Liang Paa'
	8	Sarambu Marendeng	- Air Terjun
	9	Bukit Kore	- Panorama
	10	Sarambu Limbong Padang	- Air Terjun
	11	Bukit Buntu Barana'	- Panorama Alam
	12	Sarambu Pa'lada	- Air Terjun
	13	Pancuran Air Kembar 9	
	14	Sarambu Parisi	- Air Terjun
	15	Gantung Pongtimban	
	16	Pekampungan Rumah adat Bu'buk	- Tongkonan
	17	Rumah Adat Tongkonan Salu	- Tongkonan
	18	Perumahan Kampung Adat Talodok	- Tongkonan
	18		
	1	Sarambu Mela'tak	Panorama Alam

			Air terjun
	2	Minat khusus	Panjat tebing
			Panorama Alam
	3	Batu Busa	Panorama alam
			sepeda gunung
	4	Sarambu Ponglu	Panorama alam
			Air terjun
	5	Agrowisata Rante Uma	- Perkebunan Kopi
	6	Air Terjun Salu Mela'tak	- Air Terjun
	7	Liku Pengkaroan Manuk	- Kolam Alam
	8	Tongkonan Ulu Tondok	- Tongkonan
	9	Wisata Sarambu	- Air Terjun
	10	Perkampungan Adat Marampa'	
	11	perkampungan Adat Tando'Deata	
	12	Perkampungan Adat To'pao- Panuli	
	13	Perkampungan Adat To'pattung	
	14	Perkampungan Adat Panfra'pa'	
	15	Perkampungan Adat Pa'pesungan	
	15		
	1	Batang Palli	Air terjun
			Panorama alam

			Kolam alam
	2	Sarambu Sikore	Air terjun
			Panorama alam
	3	Sarambu Ala'	Air terjun
			Panorama alam
	4	Sarambu Marurun	Air terjun
			Panorama alam
	5	Tongkonan Malombu	- Tongkonan
	6	Sangpiak	Panorama alam
	6		
	1	Benteng Pongtiku	Benteng
			Panorama alam
	2	Permandian Air Panas	Kolam
	3	Gua pahlawan Pongtiku	Goa alam
			Sejarah pahlawan pongtiku
	4	To' Saruran	Pancuran
			Panorama alam
	5	Wisata Agro Rindingallo	- Agro
	6	Bululangkan	- Tongkonan
			- Air Terjun
			- Mummy
	7	Sulu	-
	8	Mata kanan	- Sumber Air Panas Alam
	9	Tanete	- Tongkonan
	10	Tandung	

	11	Rante Limbong	
	12	Air terjun peruri kanan	
	13	Air Panas	-
	14	Air Terjun Buntu Batu Urang - urang	
	15	Pongtiku Lalikan	
	16	Pasang Lambe'	
	16		
	17	Sarambu Limbong	- Air Terjun
	18	Rumah Tongkonan Pahlawan Pongtiku	- Tongkonan
	19	Rumah Adat Dulang	- Tongkonan
	20	Rumah Tongkonan Pongtiku di Toga	- Tongkonan
	20		
	307		

Sumber: Data Dinas Pariwisata Toraja Utara

Keterangan:

- Tongkonan : Rumah/Perkampungan Tradisional Toraja
- Liang Erong : Kuburan Kuno dalam Kayu Dekoratif
- Rante : Lapangan Tempat Upacara Pemakaman
- Patane : Kuburan Berbentuk Bangunan Rumah
- Liang Lo'ko' : Kuburan dalam Goa Alam
- Liang pia/pasilliran : Kuburan Bayi yang belum tumbuh gigi, pada pohon yang tumbuh



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Ahmad Yani Nomor 62 A Telp.(0423) 21277, 25455 Fax. (0423) 25455
 Rantepao 91831

Jumlah Wisatawan

yang Berkunjung ke Toraja Utara Dirinci Menurut Bulan
 Number of Tourists Arrived by Month in North Toraja
 2012 - Desember 2019

Bulan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	6850	5524	10712	7333	8275	21507	22772	47253
Pebruari	2600	5650	6049	5734	11904	13649	14084	14610
Maret	2650	9115	6525	3315	13174	15518	14766	15368
April	2600	5889	7467	8894	5166	22502	18865	13752
Mei	3300	11246	7327	10986	14070	19872	18583	23800
Juni	4811	10702	12022	10661	10359	22086	23765	28744
Juli	7969	16477	7108	7108	14402	49211	43309	41818
Agustus	6410	9618	16152	16152	8934	28004	25972	31302
September	6130	10227	7232	7232	21213	30642	30523	29205
Oktober	8951	7218	11545	14546	19934	12345	25931	19162
November	5105	6541	8759	13914	12922	12507	23303	46846
Desember	7504	14016	11682	25162	24068	37723	48241	53578
Jumlah / Total	64880	112223	112580	131037	164421	285566	310114	365438

Mengetahui,
 Kepala Dinas

Ir. Harli Patriatno, M.Si
 Nip: 19670503 199103 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kartika No. 54 Singki' Rantepao
Telp : (0423) 23669 Fax : (0423) 23669 HP : 08114206075 /08114219812
Email : dpmpstp.torut@gmail.com Website : http://dpmpstp.torajautarakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 028/SRP/DPMPSTP/II/2020

Menunjuk Surat **Wakil Dekan Universitas Bosowa** Nomor : **B.043/FH/Unibos/I/2020** Perihal **Izin Penelitian** dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Yogistry Pakita Salamba**
Nomor Pokok : **4516060129**
Program Studi : **Ilmu Hukum Pidana**
Alamat : **Kote', Kel. Lion Tondok Iring, Kec. Makale Utara, Kab Tana Toraja**

Yang bermaksud mengadakan **Pengumpulan Data dan Penelitian** dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan Judul **Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Toraja Utara** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **07 Februari 2020** sampai **21 Februari 2020**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan Menyerahkan 1 (satu) dokumen *copy* hasil "**Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 6 Februari 2020

KEPALA DPMPSTP,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Dra. MULYATI S. TIKUPADANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19661201 199403 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Panga (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
4. Kepala Badan Pendapatn Daerah Kabupaten Toraja Utara di Rantepao;
5. Wakil Dekan Universitas Bosowa di Makassar;
6. Bertanggungjawab